

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia yang terjadi saat ini menunjukkan peningkatan pelaku ekonomi yang sangat signifikan, dengan meningkatnya pelaku ekonomi tersebut maka potensi kebutuhan barang dan jasa pun semakin tinggi. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi diperlukan adanya perantara keuangan yang dimana merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai perantara antara berbagai pihak untuk memfasilitasi transaksi keuangan yang memiliki surplus atau kelebihan barang dan jasa. Dalam istilah lain perantara ini dapat disebut dengan lembaga keuangan.

Lembaga keuangan bank maupun bukan bank mempunyai peranan yang penting bagi aktifitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat, lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah, bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah perbankan, *building society* (sejenis koperasi), modal ventura, asuransi, dana pensiun, pagadaian dan bisnis serupa lainnya (Fuadi, 2020). Lembaga keuangan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi.

Perusahaan perasuransian menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni penyedia layanan manajemen risiko untuk mengganti kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang dapat ditanggung oleh tertanggung atau pemegang polis asuransi, yang menderita akibat kejadian yang tidak terduga. Kemudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Bab Kesembilan pasal 246 dijelaskan tentang pengertian asuransi, yaitu asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

Melihat situasi perusahaan asuransi yang semakin meningkat dan semakin banyak permintaan masyarakat Indonesia terutama umat Islam, perusahaan asuransi mengeluarkan asuransi unit syariah yang sesuai dengan keberadaan dan kebutuhan masyarakat. Hampir semua perusahaan asuransi di dalam dan di luar negeri sudah menawarkan dan memperkenalkan produk asuransi syariah. Dimana saat ini semakin banyak nasabah yang mengklaim manfaat asuransi atas munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengambil tindakan perlindungan terhadap berbagai risiko yang dapat terjadi setiap saat, hal itu menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah pemegang polis. Selain itu, pemerintah juga sedang bersiap untuk mengatur teknologi asuransi (*insurtech*) yang mencakup jenis layanan dan produk yang dapat diakses melalui media digital (Thionita, 2021).

Usaha asuransi syariah merupakan mekanisme yang melindungi tertanggung dari risiko di masa depan. Jika terjadi risiko, tertanggung akan menerima ganti rugi dalam jumlah yang disepakati antara perusahaan asuransi dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangat penting dalam dunia bisnis yang beresiko tinggi. Asuransi diperlukan karena hidup manusia sewaktu-waktu dapat terancam, sehingga asuransi merupakan salah satu perusahaan non perbankan yang dapat menjamin perlindungan masyarakat jika terjadi musibah atau kerugian. (Alifaningrum & Suprayogi, 2018).

Namun demikian, dalam pandangan Islam asuransi syariah atau takaful merupakan bentuk asuransi yang dijalankan berdasarkan pada aturan-aturan syariah dengan tujuan untuk saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Kemudian, di dalam perjanjian Islam dianut “Asas kebebasan berkontrak” (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*). Dimana asas kebebasan berkontrak dibebaskan bagi seseorang untuk membuat perjanjian apapun dan berisi apapun juga sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan (adam *muhktalifah al-adab*) dan ketertiban umum (adam *mukhtalifah an-nidzam al-'am*), salah satunya kebebasan melakukan perjanjian dalam asuransi (Purnamasari, 2018).

Dalam penelitian ini, perusahaan yang dijadikan objek penelitian adalah PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Manulife Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa, program kesejahteraan karyawan (*employee benefits*), dan reksa dana, yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1985.

Sebagai anak perusahaan *Manulife Financial Corporation* yang berpusat di Toronto, Canada. Manulife Indonesia dikenal memiliki kondisi keuangan yang kuat dan komitmen pelayanan yang prima untuk seluruh nasabahnya. Tidak hanya itu Manulife Indonesia memiliki Asuransi Unit Usaha Syariah. Unit syariah ini beroperasi setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 22 Januari 2009, rekomendasi ini diberikan dengan Nomor: U-024/DSN-MUI/I/2009. Dalam surat keputusan ini, 3 orang Dewan Pengawas Syariah telah ditunjuk untuk memfasilitasi dan memberikan pengawasan terhadap operasional Manulife Indonesia Unit Syariah. Peresmian unit baru ini juga ditandai dengan peluncuran produk baru, yaitu Berkah SaveLink. Produk yang dikembangkan dengan konsep syariah ini semakin melengkapi portofolio produk yang ada di Manulife.

Kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan pada dasarnya mempunyai tujuan utama yang ingin diraih yaitu laba yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena laba merupakan tolak ukur yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya. Laba perusahaan asuransi adalah alat untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia akan meningkatkan premi yang mempengaruhi pertumbuhan laba perusahaan asuransi sehingga diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun premi yang dibayarkan peserta asuransi ini dikumpulkan oleh perusahaan yang akan diberikan kepada peserta asuransi ketika peserta mengalami suatu musibah yang dimana disebut dengan pembayaran klaim. Sementara beban-beban yang mempengaruhi laba adalah pembayaran klaim,

klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain, jumlah klaim yang masih harus dibayar, klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung reasuransi dan beban penyisihan teknis (Jannah, 2018).

Pembayaran klaim mengacu pada pemberian hak kepada peserta asuransi dalam bentuk dana ketika peserta asuransi mengalami musibah, dan tidak dapat dipastikan seberapa banyak dana yang akan dikeluarkan, sehingga perusahaan asuransi harus selalu mempunyai dana yang telah dicadangkan. Apabila semakin banyak peserta asuransi yang mengalami musibah, maka semakin besar dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan (Agustiranda, Yuliani, dan Bakar, 2019).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rustamunadi dan Suwaibah (2020) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pembayaran Klaim berpengaruh positif secara signifikan terhadap Surplus/defisit *Underwriting*. Akan tetapi penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohishotu dan Dian (2020), yang didalam penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial Pembayaran Klaim memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Surplus/Defisit *Underwriting*.

Beban penyisihan teknis merupakan penyisihan dalam pemberian hak yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada peserta asuransi untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan asuransi tersebut. Adapun jenis yang beban yang disisihkan yaitu, penyisihan kontribusi, penyisihan klaim, pencatatan atas risiko bencana dan penyisihan *ujrah*. Selain itu, pada perusahaan asuransi untuk mengetahui hubungan antara pembayaran klaim dan beban penyisihan teknis tidak dapat dipisahkan dari penerapan fungsi manajemen *underwriting*, *underwriting*

adalah pemilihan resiko yang aman dalam mendapatkan keuntungan, setiap perusahaan asuransi memiliki *underwriting* yang berbeda dan dapat memberikan karakteristik bagi perusahaan tersebut yang berbeda dengan perusahaan asuransi lainnya (Juwita, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rifalda Azharul Jannah (2018), berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa Beban Penyisihan Teknis secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Surplus *Underwriting*.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dalam penelitian terdahulu bahwa terjadi perbedaan hasil penelitian (*research gap*) perihal faktor yang berpengaruh atas Surplus (Defisit) *Underwriting*. Maka dari itu penelitian ini bermaksud guna menguji kembali suatu variabel yang berpengaruh terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting* agar peneliti dapat mengetahui dan memahami apakah hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu atau tidak. Dari variabel yang telah dipaparkan di atas, peneliti memperkirakan terdapat pengaruh terhadap tinggi rendahnya Surplus (Defisit) *Underwriting* yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Berikut adalah tabel perbandingan laporan keuangan periode tahun 2013-2022 variabel Pembayaran Klaim, Pemyisihan Teknis, dan Surplus (Defisit) *Underwriting* pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang didapatkan peneliti dari website resmi PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia:

Tabel 1.1
Laporan Keuangan
Pembayaran Klaim, Penyisihan Teknis dan Surplus (Defisit) *Underwriting*
PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Periode 2013-2022

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Pembayaran Klaim		Penyisihan Teknis		Surplus (Defisit) <i>Underwriting</i>	
2012	636		34		871	
2013	1.656	↑	100	↑	1.559	↑
2014	3.695	↑	155	↑	1.940	↑
2015	8.620	↑	529	↑	2.447	↑
2016	16.384	↑	551	↑	2.002	↓
2017	18.173	↑	974	↑	1.388	↓
2018	26.361	↑	869	↓	7.651	↑
2019	32.124	↑	975	↑	5.797	↓
2020	33.693	↑	459	↓	3.193	↓
2021	35.831	↑	356	↓	582	↓
2022	40.431	↑	1.564	↑	10.803	↑

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Periode 2013-2022.

Keterangan :

↑ : Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

↓ : Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

■ : Mengalami masalah yang tidak sesuai dengan teori yang ada.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas, peneliti melihat bahwa tidak setiap penurunan Surplus (Defisit) *Underwriting* diikuti penurunan dari Pembayaran Klaim dan Penyisihan Teknis. Tetapi ada kalanya dimana Pembayaran Klaim, Penyisihan Teknis dan Surplus (Defisit) *Underwriting* mengalami kenaikan secara

bersamaan. Pembayaran Klaim dan Penyisihan Teknis menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan asuransi dalam menjalankan usaha pokoknya, jika Pembayaran Klaim dan Penyisihan Teknis naik maka perusahaan asuransi akan mengalami masalah dalam mengelola dana dan usaha pokoknya. Naiknya Pembayaran Klaim dan Penyisihan Teknis akan berdampak kepada naiknya Surplus (Defisit) *Underwriting*, begitu juga sebaliknya.

Pada tahun 2013, Pembayaran Klaim mengalami kenaikan menjadi Rp.1.656.000.000, dilanjut dengan Penyisihan Teknis yang mengalami kenaikan menjadi Rp. 100.000.000, dan diikuti dengan Surplus (Defisit) *Underwriting* yang juga mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.559.000.000. Pada tahun 2014 Pembayaran Klaim, Penyisihan Teknis, dan Surplus (Defisit) *Underwriting*, ketiganya mengalami kenaikan, Pembayaran Klaim mengalami kenaikan menjadi Rp.3.695.000.000, Penyisihan Teknis mengalami kenaikan menjadi Rp. 155.000.000, dan juga Surplus (Defisit) *Underwriting* mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.940.000.000.

Di tahun berikutnya yakni 2015, ketiganya masih mengalami kenaikan, Pembayaran Klaim mengalami kenaikan menjadi Rp. 78.620.0000.000, Penyisihan Teknis mengalami kenaikan menjadi Rp. 529.000.000, dan Surplus (Defisit) *Underwriting* mengalami kenaikan menjadi Rp. 2.447.000.000. Lalu pada tahun 2016, Pembayaran Klaim, Penyisihan Teknis, dan Surplus (Defisit) *Underwriting* masih mengalami kenaikan, Pembayaran Klaim mengalami kenaikan menjadi Rp. 16.384.000.000, Penyisihan Teknis mengalami kenaikan menjadi Rp. 551.000.000,

dan Surplus (Defisit) *Underwriting* mengalami kenaikan menjadi Rp. 2.002.000.000.

Dan pada tahun 2017, Pembayaran Klaim, dan Penyisihan Teknis keduanya masih mengalami kenaikan. Pembayaran Klaim mengalami kenaikan menjadi Rp. 18.173.000.000, Penyisihan Teknis mengalami kenaikan menjadi Rp. 974.000.000, sedangkan Surplus (Defisit) *Underwriting* mengalami penurunan menjadi Rp. 1.388.000.000. Kemudian pada tahun 2018, Pembayaran Klaim tetap mengalami kenaikan menjadi Rp. 26.361.000.000, sedangkan Penyisihan Teknis mengalami penurunan menjadi Rp. 869.000.000, dan Surplus (Defisit) *Underwriting* mengalami kenaikan menjadi Rp. 7.651.000.000.


Lalu pada tahun 2019, Pembayaran Klaim dan Penyisihan Teknis mengalami kenaikan, sedangkan Surplus (Defisit) *Underwriting* mengalami penurunan, Pembayaran Klaim mengalami kenaikan menjadi Rp. 32.124.000.000, Penyisihan Teknis mengalami kenaikan menjadi Rp. 975.000.000, dan Surplus (Defisit) *Underwriting* mengalami penurunan menjadi Rp. 5.797.000.000. Pada tahun 2020, Pembayaran Klaim tetap mengalami kenaikan menjadi Rp. 33.693.000.000, kemudian Penyisihan Teknis dan Surplus (Defisit) *Underwriting* mengalami penurunan menjadi Rp. 459.000.000 dan Rp. 3.193.000.000.

Kemudian pada tahun 2021 Pembayaran Klaim mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 35.831.000.000, Penyisihan Teknis mengalami penurunan menjadi Rp. 356.000.000, dan Surplus (Defisit) *Underwriting* mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 582.000.000. Dan pada tahun terakhir yakni tahun 2022, Pembayaran Klaim mengalami kenaikan menjadi

sebesar Rp. 40.431.000.000, Penyisihan Teknis mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi Rp. 1.564.000.000, dan Surplus (Defisit) *Underwriting* mengalami kenaikan sebesar Rp.10.803.000.000

Berikut peneliti sajikan data dalam bentuk grafik untuk melihat perubahan antara Pembayaran Klaim, Penyisihan Teknis, dan Surplus (Defisit) *Underwriting* pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Periode 2013-2022 sebagai berikut :

Grafik 1.1
Perkembangan Pembayaran Klaim dan Penyisihan Teknis dan Surplus (Defisit) *Underwriting* pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Periode 2013-2022



Sumber: www.manulife.co.id

Berdasarkan pada grafik 1.1 diatas, terlihat terjadi fluktuasi data atau perubahan antara Pembayaran Klaim, Penyisihan Teknis dan Surplus (Defisit) *Underwriting*. Pada tahun 2013 Pembayaran Klaim, Penyisihan Teknis, dan Surplus (Defisit) *Underwriting* ketiganya mengalami kenaikan sehingga dapat dikatakan adanya ketidaksesuaian antara teori dan data yang ada. Pada tahun 2014 Pembayaran Klaim, Penyisihan Teknis, dan Surplus (Defisit) *Underwriting* ketiganya tetap mengalami kenaikan. Di tahun 2015, Pembayaran Klaim,

Penyisihan Teknis, Surplus (Defisit) *Underwriting*, ketiganya kembali mengalami kenaikan secara bersamaan, sehingga kondisi tersebut tidak sesuai dengan teori yang ada. Pada tahun 2016 Pembayaran Klaim, dan Penyisihan Teknis mengalami kenaikan, sedangkan Surplus (Defisit) *Underwriting* mengalami penurunan, artinya ketiga variabel tersebut sesuai dengan teori yang ada.

Pada tahun 2017, Pembayaran Klaim dan Penyisihan Teknis kembali mengalami kenaikan, dan Surplus (Defisit) *Underwriting* mengalami penurunan, artinya kondisi tersebut sesuai dengan teori yang ada. Pada tahun 2018 Pembayaran Klaim mengalami kenaikan, sedangkan Penyisihan Teknis mengalami penurunan, dan Surplus (Defisit) *Underwriting* mengalami kenaikan, oleh karena itu kondisi ini tidak sesuai dengan teori. Pada tahun 2019 Pembayaran Klaim, dan Penyisihan Teknis mengalami kenaikan, dan Surplus (Defisit) *Underwriting* mengalami penurunan, maka dari itu ketiga variabel tersebut telah sesuai dengan teori yang ada.

Pada tahun 2020 Pembayaran Klaim tetap mengalami kenaikan, sedangkan Penyisihan Teknis dan Surplus (Defisit) *Underwriting* mengalami penurunan, maka kondisi ini tidak sesuai dengan teori. Pada tahun 2021 Pembayaran Klaim mengalami kenaikan, sedangkan Penyisihan Teknis dan Surplus (Defisit) *Underwriting* mengalami penurunan, oleh karena itu ketiga variabel tersebut tidak sesuai dengan teori yang ada. Dan pada tahun 2022, data menunjukkan bahwa Pembayaran Klaim, Penyisihan Teknis, dan Surplus (Defisit) *Underwriting* mengalami kenaikan secara bersamaan, yang artinya bahwa ketiga variabel tersebut tidak sesuai dengan teori yang ada.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, terdapat ada beberapa permasalahan yang hampir terjadi disetiap tahunnya, hampir pada setiap periode antara Pembayaran Klaim, Penyisihan Teknis dan Surplus (Defisit) *Underwriting* mengalami peningkatan, hal ini tentu tidak sesuai dengan teori yang ada. Teori mengatakan bahwa apabila Pembayaran Klaim dan Penyisihan Teknis naik maka akan berdampak pada turunnya Surplus (Defisit) *Underwriting*, jadi terlihat bahwa terdapat perbedaan antara teori dan data pada laporan keuangan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Periode tahun 2013-2022 mengenai perolehan beban yang tidak berbanding lurus dengan surplus (defisit).

Oleh karena itu sangatlah penting untuk penulis teliti mengapa peristiwa tersebut terjadi sehingga dapat diketahui faktor penyebabnya. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembayaran Klaim dan Penyisihan Teknis terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting* pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Periode 2013-2022.”

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, peneliti bermaksud mengidentifikasi Pembayaran Klaim, Penyisihan Teknis, dan Surplus (Defisit) *Underwriting* pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran Pembayaran Klaim dan Penyisihan Teknis terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting* pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Periode 2013-2022?

2. Seberapa besar pengaruh Pembayaran Klaim secara parsial terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting* pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Periode 2013-2022?
3. Seberapa besar pengaruh Penyisihan Teknis secara parsial terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting* pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Periode 2013-2022?
4. Seberapa besar pengaruh Pembayaran Klaim dan Penyisihan Teknis secara simultan terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting* pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Periode 2013-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran Pembayaran Klaim dan Penyisihan Teknis terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting* pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Periode 2013-2022;
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pembayaran Klaim secara parsial terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting* pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Periode 2013-2022;
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penyisihan Teknis secara parsial terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting* pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Periode 2013-2022;
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pembayaran Klaim dan Penyisihan Teknis secara simultan terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting* pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Periode 2013-2022.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan bagi pihak-pihak terkait yang akan melakukan penelitian yang sama dengan penelitian ini. Secara khusus kegunaan penelitian ini dibagi dua, yakni :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini digunakan untuk memperluas sumber referensi dan juga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pihak PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan agar lebih memperhatikan perolehan beban asuransi, khususnya Pembayaran Klaim dan Penyisihan Teknis yang berpengaruh terhadap besarnya Surplus (Defisit) *Underwriting*.
- b. Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi mengenai asuransi syariah dan berbagai jenis manfaat dalam memberikan perlindungan dimasa yang akan datang.
- c. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.